



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

OPEN ACCESS
putusan.mahkamahagung.go.id
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 109-K/PM I-01/AD/VII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Budi Trisna.
Pangkat / NRP	: Serda / 31960515060877.
Jabatan	: Badkeslap 01-03.
Kesatuan	: Kesdam IM.
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 15 Agustus 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kuta Alam, Barak Kes No. 21, Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kakesdam IM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 16 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 7 Maret 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/16/Hansem/2013 tanggal 18 Pebruari 2013;
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan I oleh Pangdam IM selaku Papera, selama 30 hari sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 6 april 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/19-21/III/ 2013 tanggal 11 Maret 2013;
 - b. Perpanjangan penahanan II oleh Pangdam IM selaku Papera, selama 30 hari sejak tanggal 7 April 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/90-21/IV/2013 tanggal 16 April 2013;
 - c. Perpanjangan penahanan III oleh Pangdam IM selaku Papera, selama 30 hari sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 5 Juni 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/45-21/V/2013 tanggal 13 Mei 2013;
 - d. Perpanjangan penahanan IV oleh Pangdam IM selaku Papera, selama 30 hari sejak tanggal 6 Juni 2013 sampai dengan tanggal 5 Juli 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/69-21/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013;
 - e. Perpanjangan penahanan V oleh Pangdam IM selaku Papera, selama 30 hari sejak tanggal 6 Juli 2013 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/90-21/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013;
3. Hakim Ketua Dilmil I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/46-K/PM I-01/AD/VIII/2013 tanggal 29 Juli 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/47-K/PM I-01/AD/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-27/A-22/II/2013 tanggal 19 Maret 2013 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor kep/79-21/Pera/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110-K/AD/VII/ 2013 tanggal 8 Juli 2013.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/138-K/PM I-01/AD/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/224-K/PM I-01/AD/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110-K/AD/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan potong masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNNP Aceh Nomor SKTUN/004/II/2013/BNNP-Aceh tanggal 27 Pebruari 2013 terhadap urine Terdakwa atas nama Serda Budi Trisna, NRP. 31960515060877, Badenneslap, Kesdam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Pembelaan (Pleidooi) Penasehat Hukum dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a Bahwa Penasehat Hukum sependapat dengan telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini namun dalam melakukan tindak pidana ini, Terdakwa lakukan karena adanya paksaan dari Sdr. Wawan yang tidak pernah dijadikan Saksi dalam perkara ini padahal Sdr. Wawan sebagai Saksi kunci dan untuk mengetahui apakah Terdakwa aktif atau pasif pengguna shabu-shabu atau hanya dijejek oleh Sdr. Wawan dan Sdr. Wawan ini siapa?, tidak terungkap, oleh karenanya Penasehat Hukum tidak setuju dengan permohonan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer baik pidana pokoknya maupun pidana tambahan yang terkesan berlebihan, tidak wajar dan tidak mendidik.
 - b Bahwa hal-hal yang perlu dipertimbangkan berdasarka keterangan Kapten Ckm Mualif (Saksi-1) atasan Terdakwa langsung yang mengatakan Terdakwa memiliki prestasi kerja dan loyalitas yang baik, berdedikasi, mempunyai motivasi yang tinggi dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas, Terdakwa tidak pernah bermasalah atau berurusan dengan pihak yang berwajib dan belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana yang lain.
 - c Bahwa adanya Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 103-K/PM I-01/AD/VI/2012 tanggal 12 Juli 2012 atas nama Lettu Kav Yoma Hendra Sarjana, hanya dijatuhi dengan pidana penjara selama satu tahun dan putusan Nomor 157-K/PM I-01/AD/VI/2012 tanggal 6 Pebruari 2012 atas nama Kapten Cpm Cecep Rukyat dengan pidana penjara 10 bulan, dan keduanya tidak dijatuhi hukuman tambahan karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan penjatuhan pidana dalam kedua putusan tersebut dan seyogyanya dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini karena kedua tindak pidana ini sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.
 - d Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan langsung yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih ingin mengabdikan pada TNI, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga punya anak tiga yang masih memerlukan biaya sekolah dari Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggapan (Replik) Oditur Militer atas pleidooi Penasehat Hukum yang diajukan secara lisan yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum pada intinya sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dan hanya bentuk permohonan saja sehingga pada intinya Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

4. Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukum atas Replik Oditur Militer yang juga disampaikan secara lisan pada intinya tetap pada pembelaan dan permohonannya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2013 di daerah Indrapuri, Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

”Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Kesdam I/BB, dan pada tahun 2006 dimutasikan ke Kesdam IM selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg Kes di Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Denkeslap, Kesdam IM, dengan pangkat Serda NRP. 31960515060877.
- b Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2013, sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa selesai melaksanakan Dukkes di Kesdam IM bertemu Sdr. Wawan (tidak diperiksa) di depan Akper Kesdam IM yang kemudian mengajak Terdakwa pergi ke Indrapuri, Aceh Besar, untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Wawan pulang, saat dalam perjalanan di daerah Indrapuri, Aceh Besar, Sdr. Wawan mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di dalam mobil Toyota “Avanza” warna hitam milik Sdr. Wawan namun Terdakwa menolaknya, tetapi Sdr. Wawan terus memaksa dan akhirnya Terdakwa ikut menggunakan sabu-sabu tersebut.
- c Bahwa alat hisap untuk mengkonsumsi sabu-sabu sudah dipersiapkan oleh Sdr. Wawan, diantaranya 1 (satu) gelas aqua plastik, 3 (tiga) buah sedotan/pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pirek. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu Sdr. Wawan langsung membuang alat penghisap sabu sabu yang sudah digunakan tersebut di daerah Indrapuri, Aceh Besar.
- d Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 15 Pebruari 2013, sekira pukul 19.30 WIB, istri Terdakwa yang bernama Sdri. Habibisyah sambil menggendong anak yang masih balita berteriak dan meminta tolong kepada Kapten Ckm Zulmai Hendri (Pjs. Kasi Kesprev Kesdam IM), kemudian istri Terdakwa dibawa ke rumah Mayor Ckm Agus Santoso (Danden Keslap). Melihat istri Terdakwa luka robek hingga berdarah, Mayor Ckm Agus Santoso memerintahkan Kapten Ckm Zulmai Hendri untuk membawa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 001/Kesdam IM/istri Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa dalam keadaan tidak sadar diri dan marah-marah di rumah sehingga memukulnya hingga terluka.

e Bahwa kemudian Mayor Ckm Agus Santoso memerintahkan Kapten Ckm Muallif (Saksi 1) untuk mencari Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi 1 menghubungi Provost Kesdam IM yang bernama Pratu Fajril Afdhal (saksi 2) dan Serda Hermanto untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian dibawa ke Kesdam IM untuk diamankan dan dimintai keterangan.

f Bahwa untuk alasan keamanan dan atas persetujuan/perintah Kakesdam IM, Saksi 1 membawa Terdakwa ke Pomdam IM untuk dititipkan sementara. Pada saat di Pomdam IM Saksi 1 mendapat telepon dari Mayor Ckm Agus Santoso yang mengatakan bahwa atas perintah Kakesdam IM agar dilakukan test urine, setelah dilakukan test urine di Laboratorium Rumkit Tk III "Iskandar Muda" Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Kemudian Terdakwa dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Banda Aceh untuk diadakan pemeriksaan ulang urinenya dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

g Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNNP Aceh Nomor SKTUN/004/II/2013/BNNP-Aceh tanggal 27 Pebruari 2013 urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine yang terdaptar dalam lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61.

h Bahwa shabu-shabu yang dihisap/dipergunakan oleh Terdakwa diperoleh dari Sdr. Wawan dan hanya Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami, serta Terdakwa membenarkan isi dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu :

- 1 Desraymond, S.H., Mayor Chk Nrp. 11970002251267.
- 2 Beni Kurniawan, S.H., Kapten Chk Nrp. 11030005581176.
- 3 Dedi Darmadi Hutasoit, S.H., Lettu Chk Nrp. 11090002220982.
- 4 Ali Sakti Pasila, S.H., Letda Chk Nrp. 11110033211084.
- 5 Erwanto, S.H., Sertu Nrp. 21050025270185.

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/101/IX/2013 tanggal 20 September 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Serda Budi Trisna NRP 31960515060877 tanggal 23 September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia dapat di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muallif.
Pangkat, NRP : Kapten Ckm, 617087.
Jabatan : Kaurpam, sekarang Kaur Info Kes Kesdam.
Kesatuan : Kesdam IM.
Tempat tanggal lahir : Langsa, 21 Januari 1963.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kuta Alam, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Pebruari 2013 sekira pukul 19.30 WIB, istri Terdakwa sambil menggendong anak yang masih balita berteriak dan meminta tolong kepada Kapten Ckm Zulmai Hendri (Pjs. Kasi Kesprev Kesdam IM) kemudian istri Terdakwa dibawa ke rumah Mayor Ckm Agus Santoso (Danden Keslap). Melihat kening istri Terdakwa luka robek hingga berdarah, Mayor Ckm Agus Santoso memerintahkan Kapten Ckm Zulmai Hendri untuk membawa ke UGD Kesdam IM, saat di UGD Kesdam IM istri Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk dan mengamuk di rumahnya dan memukulnya hingga keningnya berdarah.
- 3 Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh Mayor Ckm Agus Santoso dan memerintahkan untuk mencari Terdakwa serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi Provost Kesdam IM Serda Hermanto, Pratu Fajril Afdhal (Saksi-2), diikuti Saksi, Kapten Zulmai dan Kapten Carles melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, sekira pukul 21.00 WIB Saksi beserta Serda Hermanto dan Pratu Fajril Afdhal berhasil menangkap Terdakwa yang bersembunyi dibawah tempat tidur rumah kosong disamping rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kesdam IM untuk diamankan dan dimintai keterangan.
- 4 Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mabuk karena tercium bau tuak dan setelah dibawa ke kantor diinterogasi Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa minum-minuman keras dan melakukan pemukulan terhadap istrinya, Terdakwa menjawab istrinya tidak melayaninya dengan baik sehingga Terdakwa kecewa dan minum-minuman keras kemudian melakukan pemukulan.
- 5 Bahwa oleh karena Terdakwa saat itu belum stabil karena masih pengaruh minuman keras, sekira pukul 22.00 WIB untuk alasan keamanan dan atas persetujuan Kakesdam IM, Saksi membawa Terdakwa ke Pomdam IM untuk ditiptkan sementara, pada saat di Pomdam IM Saksi mendapat telepon dari Mayor Ckm Agus Santoso (Dandenkeslap) yang mengatakan atas petunjuk Kakesdam IM agar dilakukan test urine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 6111/PUU/2019. Saksi memanggil petugas Laboratorium Serka Yudi untuk melakukan test urine Terdakwa, sekira pukul 22.30 WIB, Serka Yudi datang dengan membawa tempat penampungan urine dan alat tes pengguna narkoba, Terdakwa diambil urinenya dengan cara ke kamar mandi dengan membawa tempat penampung urine dengan disaksikan oleh Lettu Zulfidar dan dikawal oleh dua anggota Pomdam IM, setelah urine selesai diambil, dibawa Terdakwa ke tempat piket Pomdam IM dan dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tes oleh Serka Yudi dan hasilnya Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

- 7 Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, saran Pasi Idik Pomdam IM, untuk lebih memastikan agar Terdakwa dibawa ke kantor BNN untuk dites kembali, dan atas saran tersebut dengan pengawalan dua anggota Pomdam IM dan Provost Kesdam IM dan diikuti oleh Serka Yudi, Terdakwa dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Banda Aceh untuk diadakan pemeriksaan ulang urinenya dan sesuai laporan anggota yang ikut, hasilnya Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- 8 Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu karena Saksi tidak tahu dimana dan kapan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
- 9 Bahwa setahu Saksi, apabila orang menggunakan narkoba, mengakibatkan dapat merusak kesehatan, daya tahan tubuh menurun, merubah pola pikir, halusinasi dan emosi yang tidak stabil sehingga apabila prajurit sudah kecanduan narkoba maka tidak lagi dapat melakukan tugasnya secara profesional.
- 10 Bahwa di kesatuan Kesdam IM setiap selesai upacara bendera tanggal 17 setiap bulan dan setiap ada kesempatan di dalam apel pagi minimal 2 kali sebulan dan juga pernah diberikan penyuluhan hukum, selalu diberikan pengarahan dan penekanan kepada setiap anggota termasuk Terdakwa selalu ikut dalam pengarahan tersebut agar menjauhi dan jangan terlibat penyalah gunaan maupun peredaran narkoba karena sangsinya berat bahkan dipecat sesuai dengan ST Panglima TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Fajril Afdhal.
Pangkat, NRP	: Pratu, 31060848031187.
Jabatan	: Ta Provost.
Kesatuan	: Kesdam IM.
Tempat tanggal lahir	: Sigli, 1 Nopember 1987.
Jenis kelamin	: Laki – laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Kesdam IM, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2013/TK/Pan.3. Terdakwa sejak bulan Juli 2012 di Kesdam IM dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Pebruari 2013 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya yang bernama Sdri. Habibisyah di rumahnya Asrama TNI AD Kuta Alam, Banda Aceh. Sekira pukul 20.30 WIB Saksi dihubungi oleh Kaurpam Kesdam IM Kapten Ckm Muallif dan memerintahkan Saksi untuk mencari dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Serka Hasan Basri, Serda Hermanto, diikuti oleh Kapten Muallif (Saksi-1), Kapten Carles, Kapten Zulmai Hendri dan didampingi oleh petugas piket Kesdam IM mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pencarian dan penangkapan, dan sekira pukul 21.00 WIB menemukan Terdakwa di bawah tempat tidur dalam kamar rumah kosong belakang kios samping rumahnya.
- 3 Bahwa pada saat ditangkap, mata Terdakwa merah karena baru ribut dengan keluarganya kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kesdam IM untuk dilakukan pemeriksaan, setelah selesai pemeriksaan, atas perintah Kaurpam Kesdam IM, sekira pukul 22.00 WIB Saksi, Saksi-1 dan anggota yang lain membawa Terdakwa ke Pomdam IM guna pengusutan lebih lanjut, sesampainya di Pomdam IM dilakukan interogasi, dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 10 Pebruari 2013 di pinggir sungai Gampong Kuta Alam bersama seorang temannya.
- 4 Bahwa selanjutnya di piket Denpom IM telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang diperiksa oleh Serka Yudi dari anggota laboratorium Kesdam IM dan setelah di tes urine Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian atas saran dari anggota Pomdam IM, Terdakwa dibawa ke kantor BNNP Aceh untuk memastikan apakah Terdakwa benar menggunakan narkotika jenis shabu-shabu atau tidak.
- 5 Bahwa kemudian penyidik Pomdam IM membuat surat permohonan pemeriksaan urine kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor BNNP Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh anggota BNNP Aceh, petugas menyimpulkan bahwa di dalam urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu.
- 6 Bahwa di kesatuan Saksi dan Terdakwa sudah sering dilakukan pengarahan kepada seluruh anggota termasuk Terdakwa agar menghindari dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika dan ancaman hukumannya selain masuk penjara juga dipecat dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah mencemarkan nama baik kesatuan Kesdam IM.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal adalah pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bukan di pinggir sungai Gampong Kuta Alam tapi di pinggir jalan Indrapuri.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : dr. Arifdian.
Pekerjaan : PNS sebagai Dokter di BNNP Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan : Kepala Pengadilan Negeri Masyarakat BNNP Aceh.

Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 11 April 1976.

Jenis kelamin : Laki - laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Komplek Taman Pesona Firdaus, Blok A3 Kav. 8, Desa Lamgugop, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2013 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi mendapat telpon dari Sdr. Dahlan yang ada di kantor BNNP mengatakan ada beberapa anggota TNI dari Pomdam IM membawa seseorang anggota TNI AD diduga menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan meminta agar melakukan pemeriksaan urine terhadap orang tersebut yang kemudian orang tersebut diketahui adalah Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa sesuai laporan petugas yang melakukan pemeriksaan, urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, zat adiktif yang terkandung dalam narkoba jenis shabu-shabu.
- 3 Bahwa kemudian setelah dilaporkan dan Saksi mengecek hasilnya, kemudian Saksi mengeluarkan surat hasil tes urine terhadap Terdakwa yaitu Surat Keterangan tes urine Narkotika Nomor SKTUN/004/II/2013/BNNP-Aceh tanggal 27 Pebruari 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Aceh Dr.s M. Yusuf. D, Selanjutnya Saksi mengirimkan surat tersebut ke Pomdam IM guna kepentingan hukum yang berlaku di lingkungan Militer.
- 4 Bahwa alat yang digunakan pada pemeriksaan urine terhadap Terdakwa adalah Rapid test urine narkoba merk "Fokus Diagnostic".
- 5 Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu adalah Narkotika golongan I yang tidak boleh dikonsumsi maupun untuk kepentingan medis karena sangat potensi mengakibatkan ketergantungan, untuk melihat apakah orang sudah ketergantungan dengan Narkotika harus diperiksa lebih lanjut dengan observasi medik dan pemeriksaan laboratorium, Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Kes di Pusdik Kes Jakarta Timur, setelah selesai ditugaskan di Kesdam I/BB, tahun 1997 dimutasikan ke Yonif 112/DJ dan pada tahun 2006 dimutasikan ke Kesdam IM, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung di atas telah lulus dilantik dengan pangkat Serda kembali ditugaskan di Kesdam IM, hingga Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Ba Denkeslap 01-03, dengan pangkat Serda NRP. 31960515060877.

- 2 Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, Terdakwa pernah tugas Opsliham dai Aceh, belum pernah dihukum.
- 3 Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2013, sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa selesai melaksanakan Dukkes di Kesdam IM bertemu Sdr. Wawan teman Terdakwa di depan Akper Kesdam IM, kemudian dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam milik Sdr. Wawan, mengajak Terdakwa pergi ke Indrapuri, Aceh Besar, untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW., setelah selesai Terdakwa bersama Sdr. Wawan pulang dan saat dalam perjalanan Sdr. Wawan menghentikan mobil yang dikemudikannya di pinggir jalan di daerah Indrapuri selanjutnya mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam milik Sdr. Wawan namun Terdakwa menolaknya, tetapi Sdr. Wawan terus memaksa dan akhirnya Terdakwa ikut menggunakan sabu-sabu tersebut.
- 4 Bahwa alat hisap untuk mengkonsumsi sabu-sabu sudah dipersiapkan oleh Sdr. Wawan, diantaranya 1 (satu) botol aqua plastik, 3 (tiga) buah sedotan/pipet, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca pirek, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Wawan langsung membuang alat penghisap sabu-sabu yang telah Terdakwa dan Sdr. Wawan gunakan tersebut di daerah Indrapuri, Aceh Besar.
- 5 Bahwa setelah menggunakan shabu-shabu tersebut badan Terdakwa merasa ringan, pikiran tenang, badan bergairah dan tidak bisa tidur.
- 6 Bahwa pada saat Sdr. Wawan mengeluarkan alat pengisap shabu-shabu, Terdakwa melihat shabu-shabunya sudah berada di dalam kaca pirek dan cara menggunakannya setelah kaca pirek disambung dalam pipet yang sudah tersambung dalam botol aqua, Sdr. Wawan membakar shabu-shabu yang sudah berada di dalam kaca pirek tersebut dan setelah mengeluarkan asap, selanjutnya disedot melalui pipet, saat itu Sdr. Wawan menghisap kurang lebih 4 kali sedangkan Terdakwa menghisap sebanyak dua kali, selesai menghisap, Terdakwa diantar oleh Sdr. Wawan ke rumah Terdakwa.
- 7 Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Pebruari 2013, Terdakwa merasa kesal kepada istrinya karena sering tidak melayaninya dengan baik, pakaian tidak digosok, tidak disediakan sarapan saat berangkat dinas, sehingga Terdakwa keluar dan membeli tuak sebanyak satu botol aqua sedang di daerah Indrapuri lalu minum dan sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya dan bertengkar dengan istrinya sampai Terdakwa melakukan pemukulan hingga luka di kening istrinya.
- 8 Bahwa kemudian istri Terdakwa sambil menggendong anaknya yang masih balita berteriak dan meminta tolong selanjutnya Terdakwa ketakutan dan bersembunyi di dalam kamar dibawah tempat tidur di rumah kosong di samping rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian dibawa ke Kesdam IM untuk diamankan dan dimintai keterangan kemudian Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk diperiksa lebih lanjut.

10 Bahwa pada saat di Pomdam IM Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di piketan oleh Serka Yudi (petugas laboratorium Kesdam) dan hasilnya positif menggunakan shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Banda Aceh untuk diadakan pemeriksaan ulang urinenya dan hasilnya tetap positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

11 Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ST Panglima TNI tentang pelarangan prajurit untuk menghindari perbuatan menyalah gunakan maupun mengedarkan narkotika karena perbuatan tersebut sangat merusak kesehatan, di kesatuan Terdakwa juga sudah sering mendapat pengarahan dari Komandan kesatuan baik dalam kesempatan setelah selesai melaksanakan upacara bendera setiap tanggal 17 maupun dalam kesempatan apel pagi tentang bahaya narkoba termasuk sanksi apabila prajurit melanggarnya, Terdakwa lakukan karena dipaksa oleh Sdr. Wawan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim adalah :

Surat-surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNNP Aceh Nomor SKTUN/004/II/2013/BNNP-Aceh tanggal 27 Pebruari 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Aceh atas nama Drs. M. Yusuf. D, terhadap urine Terdakwa Serda Budi Trisna, NRP. 31960515060877, Badenkeslap, Kesdam IM dengan kesimpulan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, zat adiktif yang terkandung dalam Narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 53 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah dibaca dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, setelah diperiksa dan diteliti pemeriksaan urine Terdakwa tidak dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada dalam rangka pemeriksaan narkoba secara pro justitia namun berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Kes di Pusdik Kes Jakarta Timur, setelah selesai ditugaskan di Kesdam I/BB, tahun 1997 dimutasikan ke Yonif 112/DJ dan pada tahun 2006 dimutasikan ke Kesdam IM, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Kes Jakarta Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kembali ditugaskan di Kesdam IM, hingga Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ba Denkeslap 01-03, dengan pangkat Serda NRP.
31960515060877.

- 2 Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini ditahan, Terdakwa pernah tugas Opslihkam dai Aceh, belum pernah dihukum.
- 3 Bahwa benar pada tanggal 10 Pebruari 2013, sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa selesai melaksanakan Dukes di Kesdam IM bertemu Sdr. Wawan teman lama Terdakwa di depan Akper Kesdam IM, kemudian dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam milik Sdr. Wawan, mengajak Terdakwa pergi ke Indrapuri, Aceh Besar, untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW., setelah selesai Terdakwa bersama Sdr. Wawan pulang dan saat dalam perjalanan Sdr. Wawan menghentikan mobil yang dikemudikannya di pinggir jalan di daerah Indrapuri selanjutnya mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam milik Sdr. Wawan.
- 4 Bahwa benar alat hisap untuk mengkonsumsi sabu-sabu sudah dipersiapkan oleh Sdr. Wawan, diantaranya 1 (satu) botol aqua plastik, 3 (tiga) buah sedotan/pipet, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca pirek, setelah Sdr. Wawan dan Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Wawan langsung membuang alat penghisap sabu-sabu yang telah gunakan tersebut di daerah Indrapuri, Aceh Besar.
- 5 Bahwa benar pada saat Sdr. Wawan mengeluarkan alat pengisap shabu-shabu, Terdakwa melihat shabu-shabunya sudah berada di dalam kaca pirek dan cara menggunakannya setelah kaca pirek disambung dalam pipet yang sudah tersambung dalam botol aqua, Sdr. Wawan membakar shabu-shabu yang sudah berada di dalam kaca pirek tersebut dan setelah mengeluarkan asap, selanjutnya disedot melalui pipet, saat itu Sdr. Wawan menghisap kurang lebih 4 kali sedangkan Terdakwa menghisap sebanyak dua kali, selesai menghisap, Terdakwa diantar oleh Sdr. Wawan ke rumah Terdakwa.
- 6 Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 15 Pebruari 2013, Terdakwa merasa kesal kepada istrinya karena sering tidak melayaninya dengan baik, pakaian tidak digosok, tidak disediakan sarapan saat berangkat dinas, sehingga Terdakwa keluar dan membeli tuak sebanyak satu botol aqua sedang di daerah Indrapuri kemudian minum dan sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya dan bertengkar dengan istrinya selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan hingga luka di kening istrinya.
- 7 Bahwa benar kemudian istri Terdakwa sambil menggendong anaknya yang masih balita berteriak dan meminta tolong selanjutnya Terdakwa ketakutan dan bersembunyi di dalam kamar dibawah tempat tidur di rumah kosong di samping rumah Terdakwa.
- 8 Bahwa benar Kapten Ckm Zulmai Hendri (Pjs. Kasi Kesprev Kesdam IM) menolong istri Terdakwa dibawa ke rumah Mayor Ckm Agus Santoso (Danden Keslap). Melihat kening istri Terdakwa luka robek hingga berdarah, Mayor Ckm Agus Santoso memerintahkan Kapten Ckm Zulmai Hendri untuk membawa ke UGD Kesdam IM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk dan mengamuk di rumahnya dan memukulnya hingga keeningnya berdarah.

- 9 Bahwa benar kemudian Kapten Ckm Muallif (Saksi-1) dihubungi oleh Mayor Ckm Agus Santoso dan memerintahkan untuk mencari Terdakwa serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Provost Kesdam IM Serda Hermanto dan Pratu Fajril Afdhal (Saksi-2), diikuti Saksi-1, Kapten Zulmai dan Kapten Carles melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1, Serda Hermanto dan Saksi-2 berhasil menangkap Terdakwa yang bersembunyi dibawah tempat tidur rumah kosong disamping rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kesdam IM untuk diamankan dan dimintai keterangan.
- 10 Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mabuk, tercium bau tuak dan setelah dibawa ke kantor diinterogasi Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa minum minuman keras dan melakukan pemukulan terhadap istrinya, Terdakwa menjawab istrinya tidak melayaninya dengan baik sehingga Terdakwa kecewa dan minum-minuman keras kemudian melakukan pemukulan.
- 11 Bahwa benar oleh karena Terdakwa saat itu belum stabil karena masih pengaruh minuman keras, sekira pukul 22.00 WIB untuk alasan keamanan dan atas persetujuan Kakesdam IM, Saksi-1 membawa Terdakwa ke Pomdam IM, pada saat di Pomdam IM Saksi-1 mendapat telepon dari Mayor Ckm Agus Santoso (Dandekeslap) yang mengatakan atas petunjuk Kakesdam IM agar dilakukan test urine.
- 12 Bahwa benar atas petunjuk tersebut, Saksi-1 memanggil petugas Laboratorium Serka Yudi untuk melakukan test urine Terdakwa, sekira pukul 22.30 WIB, Serka Yudi datang dengan membawa tempat penampungan urine dan alat tes pengguna narkoba, Terdakwa diambil urinenya dengan cara ke kamar mandi dengan membawa tempat penampung urine dengan disaksikan oleh Lettu Zulfidar dan dikawal oleh dua anggota Pomdam IM, setelah urine selesai diambil, dibawa Terdakwa ke tempat piket Pomdam IM dan dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tes oleh Serka Yudi dan hasilnya Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- 13 Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB, saran Pasi Idik Pomdam IM, untuk lebih memastikan agar Terdakwa dibawa ke kantor BNN untuk dites kembali, dan atas saran tersebut dengan pengawalan dua anggota Pomdam IM dan Provost Kesdam IM dan diikuti oleh Serka Yudi, Terdakwa dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk diadakan pemeriksaan ulang urinenya dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNNP Aceh Nomor SKTUN/004/II/2013/ BNNP-Aceh tanggal 27 Pebruari 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Aceh atas nama Drs. M. Yusuf. D, berkesimpulan setelah dilakukan tes urine dengan menggunakan alat Rapid test urine narkoba merk "Fokus Diagnostic", urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, zat adiktif yang terkandung dalam Narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 53 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 14 Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dan sering mendengar penekanan maupun pengarahan tentang ST Panglima TNI tentang pelanggaran prajurit untuk menghindari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengaku menggunakan narkoba karena perbuatan tersebut sangat merusak kesehatan, di kesatuan Terdakwa juga sudah sering mendapat pengarahan dari Komandan kesatuan baik dalam kesempatan setelah selesai melaksanakan upacara bendera setiap tanggal 17 maupun dalam kesempatan apel pagi tentang bahaya narkoba termasuk sanksi apabila prajurit melanggarnya, namun Terdakwa tetap lakukan karena ingin mencari kesenangan sendiri.

- 15 Bahwa benar shabu-shabu yang dihisap/dipergunakan oleh Terdakwa diperoleh dari Sdr. Wawan dan hanya Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri, selesai mengkonsumsi, badan Terdakwa merasa ringan, pikiran tenang, badan bergairah dan tidak bisa tidur.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, namun Majelis Hakim tetap akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini dan mengenai permohonan pidananya Majelis mempunyai pertimbangan lain dan akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang bahwa mengenai pleidooi Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa sendiri yang disampaikan di persidangan pada tanggal 30 September 2013, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang pendapat Penasehat hukum yang menyatakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini karena dipaksa oleh Sdr. Wawan dan Sdr. Wawan tidak pernah dijadikan Saksi dalam perkara ini, dan apakah Terdakwa adalah pengguna aktif atau pasif atau hanya sebagai korban, Majelis berpendapat bahwa Penasehat Hukum maupun Terdakwa sendiri dan Sdr. Oditur Militer setelah selesai pemeriksaan para Saksi dalam perkara ini, telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi maupun barang bukti tambahan namun secara tegas Penasehat hukum dan Oditur Militer tidak mengajukan karena sudah menganggap cukup para Saksi maupun barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karenanya apa yang dipermasalahkan oleh Penasehat hukum tentang Sdr. Wawan tidak pernah dijadikan Saksi dalam perkara ini tidak beralasan dan harus dikesampingkan, dan mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri.

2. Bahwa pendapat Penasehat hukum mengenai keterangan Saksi-1 Kapten Ckm Mualif atasan langsung Terdakwa dalam pleidooinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum adalah pendapatnya sendiri dan bukan fakta yang terungkap di persidangan, dan mengenai pendapat Penasehat hukum Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana lain adalah tidak beralasan karena dalam perkara ini saja Terdakwa ditangkap dalam keadaan mabuk dan baru melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu melakukan pemukulan terhadap istrinya sendiri yang mengakibatkan istrinya luka namun tindak pidana tersebut tidak diproses secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan Mahkamah Agung RI Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 103-K/PM I-01/AD/VI/2012 tanggal 12 Juli 2012 atas nama Lettu Kav Yoma Hendra Sarjana dan putusan Nomor 157-K/PM I-01/AD/VI/2012 tanggal 6 Februari 2012 atas nama Kapten Cpm Cecep Rukyat tanpa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak bisa di persamakan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini karena setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang walaupun didakwa dengan pasal yang sama, mempunyai kualitas perbuatan tindak pidana yang berbeda sehingga apa yang diinginkan oleh Penasehat hukum agar mempertimbangkan kedua putusan tersebut dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini tidak dapat diterima.

4. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dan keinginan Terdakwa untuk tetap mengabdikan pada TNI yang disampaikan langsung oleh Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan sifat, hakekat dan akibat, hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya.

Menimbang bahwa mengenai Replik Oditur Militer dan Duplik Penasehat hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Pleidooinya, tidak ada hal baru yang disampaikan maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutan yaitu :

Unsur ke satu : "Setiap penyalah guna".
Unsur ke dua : "Narkotika golongan I".
Unsur ke tiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur dalam tuntutan dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika",

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Setiap orang".
Unsur ke dua : "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".
Unsur ke tiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke satu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Setiap orang" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Budi Trisna anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/79-21/Pera/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110-K/AD/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013.
- 2 Bahwa benar Terdakwa Budi Trisna masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Kes di Pusdik Kes Jakarta Timur, setelah selesai ditugaskan di Kesdam I/BB, tahun 1997 dimutasikan ke Yonif 112/DJ dan pada tahun 2006 dimutasikan ke Kesdam IM, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Kes Jakarta Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kembali ditugaskan di Kesdam IM, hingga Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berdinas aktif menjabat sebagai Ba Denkeslap 01-03, dengan pangkat Serda NRP. 31960515060877.
- 3 Bahwa benar Sdr. Budi Trisna adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 53 adalah AMFETAMINA : (±)- -metilfenetilamina.

Bahwa dalam ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I untuk kepentingan reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, sedangkan yang dimaksud untuk reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 10 Pebruari 2013, sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa selesai melaksanakan Dukkes di Kesdam IM bertemu Sdr. Wawan teman lama Terdakwa di depan Akper Kesdam IM, kemudian dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam milik Sdr. Wawan, mengajak Terdakwa pergi ke Indrapuri, Aceh Besar, untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW., setelah selesai Terdakwa bersama Sdr. Wawan pulang dan saat dalam perjalanan Sdr. Wawan menghentikan mobil yang dikemudikannya di pinggir jalan di daerah Indrapuri selanjutnya mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam milik Sdr. Wawan.
- 2 Bahwa benar alat hisap untuk mengkonsumsi sabu-sabu sudah dipersiapkan oleh Sdr. Wawan, diantaranya 1 (satu) botol aqua plastik, 3 (tiga) buah sedotan/pipet, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah kaca pirek, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Wawan langsung membuang alat penghisap sabu-sabu yang telah Terdakwa dan Sdr. Wawan gunakan tersebut di daerah Indrapuri, Aceh Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa benar pada saat Sdr. Wawan mengeluarkan alat pengisap shabu-shabu, Terdakwa melihat shabu-shabunya sudah berada di dalam kaca pirek dan cara menggunakannya setelah kaca pirek disambung dalam pipet yang sudah tersambung dalam botol aqua, Sdr. Wawan membakar shabu-shabu yang sudah berada di dalam kaca pirek tersebut dan setelah mengeluarkan asap, selanjutnya disedot melalui pipet, saat itu Sdr. Wawan menghisap kurang lebih 4 (empat) kali sedangkan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali, selesai menghisap, Terdakwa diantar oleh Sdr. Wawan ke rumah Terdakwa.
- 4 Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 15 Pebruari 2013, Terdakwa merasa kesal kepada istrinya karena sering tidak melayaninya dengan baik, pakaian tidak digosok, tidak disediakan sarapan saat berangkat dinas, sehingga Terdakwa keluar dan membeli tuak sebanyak satu botol aqua sedang di daerah Indrapuri kemudian minum dan sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya dan bertengkar dengan istrinya selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan hingga luka di kening istrinya.
- 5 Bahwa benar kemudian istri Terdakwa sambil menggendong anaknya yang masih balita berteriak dan meminta tolong selanjutnya Terdakwa ketakutan dan bersembunyi di dalam kamar dibawah tempat tidur di rumah kosong di samping rumah Terdakwa.
- 6 Bahwa benar Kapten Ckm Zulmai Hendri (Pjs. Kasi Kesprev Kesdam IM) menolong istri Terdakwa dibawa ke rumah Mayor Ckm Agus Santoso (Danden Keslap). Melihat kening istri Terdakwa luka robek hingga berdarah, Mayor Ckm Agus Santoso memerintahkan Kapten Ckm Zulmai Hendri untuk membawa ke UGD Kesdam IM, saat di UGD Kesdam IM istri Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk dan mengamuk di rumahnya dan memukulnya hingga keningnya berdarah.
- 7 Bahwa benar kemudian Kapten Ckm Muallif (Saksi-1) dihubungi oleh Mayor Ckm Agus Santoso dan memerintahkan untuk mencari Terdakwa serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Provost Kesdam IM Serda Hermanto dan Pratu Fajril Afdhal (Saksi-2), diikuti Saksi-1, Kapten Zulmai dan Kapten Carles melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1, Serda Hermanto dan Saksi-2 berhasil menangkap Terdakwa yang bersembunyi dibawah tempat tidur rumah kosong disamping rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kesdam IM untuk diamankan dan dimintai keterangan.
- 8 Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mabuk, tercium bau tuak dan setelah dibawa ke kantor diinterogasi Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa minum minuman keras dan melakukan pemukulan terhadap istrinya, Terdakwa menjawab istrinya tidak melayaninya dengan baik sehingga Terdakwa kecewa dan minum-minuman keras kemudian melakukan pemukulan.
- 9 Bahwa benar oleh karena Terdakwa saat itu belum stabil karena masih pengaruh minuman keras, sekira pukul 22.00 WIB untuk alasan keamanan dan atas persetujuan Kakesdam IM, Saksi-1 membawa Terdakwa ke Pomdam IM untuk dititipkan sementara, pada saat di Pomdam IM Saksi-1 mendapat telepon dari Mayor Ckm Agus Santoso (Dandenkeslap) yang mengatakan atas petunjuk Kakesdam IM agar dilakukan test urine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa benar atas petunjuk tersebut, Saksi-1 memanggil petugas Laboratorium Serka Yudi untuk melakukan test urine Terdakwa, sekira pukul 22.30 WIB, Serka Yudi datang dengan membawa tempat penampungan urine dan alat tes pengguna narkoba, Terdakwa diambil urinenya dengan cara ke kamar mandi dengan membawa tempat penampung urine dengan disaksikan oleh Lettu Zulfidar dan dikawal oleh dua anggota Pomdam IM, setelah urine selesai diambil, dibawa Terdakwa ke tempat piket Pomdam IM dan dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tes oleh Serka Yudi dan hasilnya Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- 11 Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB, saran Pasi Idik Pomdam IM, untuk lebih memastikan agar Terdakwa dibawa ke kantor BNN untuk dites kembali, dan atas saran tersebut dengan pengawalan dua anggota Pomdam IM dan Provost Kesdam IM dan diikuti oleh Serka Yudi, Terdakwa dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk diadakan pemeriksaan ulang urinenya dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNNP Aceh Nomor SKTUN/004/II/2013/BNNP-Aceh tanggal 27 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Aceh atas nama Drs. M. Yusuf. D, berkesimpulan setelah dilakukan tes urine dengan menggunakan alat Rapid test urine narkoba merk "Fokus Diagnostic", urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, zat adiktif yang terkandung dalam Narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 53 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- 12 Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui ST Panglima TNI tentang pelarangan prajurit untuk menghindari menyalah gunakan maupun mengedarkan narkoba karena perbuatan tersebut sangat merusak kesehatan, di kesatuan Terdakwa juga sudah sering mendapat pengarahan dari Komandan kesatuan baik dalam kesempatan setelah selesai melaksanakan upacara bendera setiap tanggal 17 maupun dalam kesempatan apel pagi tentang bahaya narkoba termasuk sangsi apabila prajurit melanggarnya, namun Terdakwa tetap lakukan karena ingin mencari kenikmatan sendiri.
- 13 Bahwa benar Narkoba Golongan I yang mengandung zat Amphetamine yang terkandung dalam Narkoba jenis shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan/melanggar Undang-undang yang berlaku dalam hal ini UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa penggunaan/ penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 10 Pebruari 2013, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan Sdr. Wawan dilakukan di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam milik Sdr. Wawan di pinggir jalan daerah Indrapuri, alat penghisap sudah disiapkan oleh Sdr. Wawan, pertama kali Sdr. Wawan menghisapnya kurang lebih empat kali dan setelah itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 kali.
- 2 Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, hanya untuk mencari kesenangan sendiri, kalau Terdakwa habis mengkonsumsi pikiran Terdakwa menjadi tenang, bergairah dan tidak bisa tidur, hal tersebut walaupun dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Wawan namun Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut hanya untuk kepentingan dirinya sendiri untuk mendapatkan kenikmatan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri, alasan Terdakwa dipaksa oleh Sdr. Wawan untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah sesuatu yang tidak masuk akal, seorang prajurit yang sudah sering mendapatkan pengarahan di kesatuannya untuk menghindari dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika sesuai ST Panglima TNI maupun aturan hukum yang ada tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan dan seharusnya dihindari oleh setiap prajurit, Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalah gunaan Narkotika yang dilakukan oleh orang lain namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI maupun program pemerintah dalam pemberantasan penyalah gunaan narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan pengadilan yang mengakibatkan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di wilayah Banda Aceh menjadi semakin subur dan sangat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan selain itu juga sangat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat, merusak mental dan kesehatan generasi muda pada umumnya termasuk terhadap diri Terdakwa sendiri.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mengabaikan ST Panglima TNI tentang larangan prajurit terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2 Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika di dalam masyarakat.
- 2 Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.
- 3 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
- 4 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.
- 5 Terdakwa mengabaikan penekanan komandan kesatuannya yang sudah sering memberikan penekanan berdasarkan ST Panglima.
- 6 Terdakwa setelah melakukan tindak pidana ini, minum-minuman keras dan melakukan pemukulan terhadap istrinya.

Menimbang bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkotika dapat merusak generasi muda bangsa dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
- 2 Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudah sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba terutama di lingkungan tempat tinggalnya namun justru Terdakwa melakukannya.

- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.
- 4 Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya, kesenangan dan kenikmatannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
- 5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya permohonan Terdakwa untuk tetap berdinis di lingkungan TNI tidak dapat dikabulkan, namun mengenai pidana pokok yang dimohonkan oleh Sdr. Oditur di dalam tuntutan Majelis Hakim berpendapat terlalu berat dan perlu dikurangi.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaannya Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam fakta di persidangan Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu-shabu secara rutin dan atas pengakuan Terdakwa baru satu kali mengkonsumsi juga menyatakan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi maka perasaan Terdakwa biasa saja, ini dikaitkan dengan fakta juga bahwa Terdakwa dalam perkara ini sudah ditahan kurang lebih 8 bulan di rumah tahanan militer Denpom IM, artinya sudah selama 8 bulan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa tidak apa-apa, tidak sakit karena tidak menggunakan shabu-shabu dan sejak awal persidangan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, tidak ada tanda-tanda fisik Terdakwa adalah pecandu narkoba sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam pasal 54 dan pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya menjatuhkan pidana penjara saja kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu oleh karenanya Terdakwa langsung menjalani pidana di lembaga pasyarakatan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/PUU/2013 dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNNP Aceh Nomor SKTUN/004/II/2013/BNNP-Aceh tanggal 27 Pebruari 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Aceh atas nama Drs. M. Yusuf. D, terhadap urine Terdakwa Serda Budi Trisna, NRP. 31960515060877, Badenkeslap, Kesdam IM dengan kesimpulan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, zat adiktif yang terkandung dalam Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut adalah sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, dan untuk mempermudah proses hukum lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Budi Trisna, pangkat Serda, NRP 31960515060877, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Musyawah yang berupa surat-surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari BNNP Aceh Nomor SKTUN/004/II/2013/BNNP-Aceh tanggal 27 Pebruari 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala BNNP Aceh terhadap urine Terdakwa atas nama Serda Budi Trisna, NRP. 31960515060877, Badenkeslap, Kesdam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP 11980011310570 selaku Hakim Ketua, Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP 11990019321274 dan Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marwan Iswandi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 11010003110372, Penasehat hukum Ali Sakti Pasila, S.H., Letnan Satu Chk Nrp. 11110033211084 dan Panitera Endang Sumiarto, S.H., Kapten Chk NRP. 11980024280972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota-I

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota-II

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, S.H.
Kapten Chk NRP. 11980024280972

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pusat.mahkamahagung.go.id
Kapten Chk NRP. 11980024280972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)